



**BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SORONG
NOMOR 503/KEP.265-MOW/IX/TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SORONG SEBAGAI
ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG**

BUPATI SORONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus yang menyatakan Penetapan satuan kerja perangkat daerah yang telah ada sebagai administrator;
 - b. bahwa untuk meningkatkan dan mengoptimalkan tugas - tugas yang menjadi kewenangan dibidang perizinan dan pemantauan serta pengendalian operasional Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, maka perlu menetapkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Administrator;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sorong tentang Penetapan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat di Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438);
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5371);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5914);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 289);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2015 Nomor 8)

MEMUTUSKAN :

KEDua
KESATU

- : Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sorong membantu Dewan Kawasan dalam :
- a. Pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan dan mengembangkan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong;

- b. Melakukan pemanfaatan dan pengendalian operasional Kawasan Ekonomi Khusus Sorong; dan
- c. Menyampaikan laporan operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Sorong secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan.

KEDUA : Administrator Kawasan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan dibidang penanaman modal;
- b. Memberikan arahan kepada badan usaha pengelola KEK Sorong untuk perbaikan operasionalisasi KEK Sorong;
- c. Memberikan teguran kepada badan usaha pengelola KEK Sorong dalam hal terjadi penyimpangan dalam pengoperasian KEK Sorong;
- d. Menyampaikan laporan operasionalisasi KEK Sorong disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- e. Menyampaikan laporan operasinalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Sorong secara Insidental kepada Dewan Nasional atau Dewan Kawasan membutuhkan perkembangan operasinalisasi KEK Sorong atau Administrator menilai terdapat kondisi yang harus dilaporkan segera; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperlukan sesuai kewenangan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Administrator Kawasan Ekonomi Khusus di Sorong dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong bertanggungjawab kepada Bupati Sorong.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 26 September 2016

BUPATI SORONG,

ttd

STEPANUS MALAK

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,


LODEWIEK KALAMI